



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : Mercilya Andriantje Amelia Sibala
U m u r : 38 Tahun
Tempat lahir : Bitung
Tanggal lahir : 18 Mei 1981
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt.008/Rw.002
Pendidikan terakhir : SLTA
Kebangsaan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 Juli 2019 dibawah register Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon Mercilya Andriantje Amelia Sibala dengan Roy Franny Maleteng sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 30/Btg/2003 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bitung tertanggal 7 Pebruari 2003.

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon Mercilya Andriantje Amelia Sibala dengan Roy Franny Maleteng, dikaruniai 3 orang anak yaitu ;
 1. Michellyn Nikita Leony Maleteng (P) lahir tanggal 11-05-2003 (16 Thn)
 2. Alexandrio Calvin Risky Maleteng (L) lahir tanggal 19-08-2004 (14 Thn)
 3. Ervina Mathea Emanuela Maleteng (P) lahir tanggal 28-03-2012 (07 Thn)
3. Bahwa oleh karena sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Roy Franny Maleteng (suami) maka pada tahun 2015, perkawinan Mercilya Andriantje Amelia Sibala dengan Roy Franny Maleteng, bubar dimana pasangan suami istri tersebut berpisah meja makan dan tempat tidur sampai sekarang.
4. Bahwa ketiga anak mereka yaitu Michellyn, Alexandrio dan Ervina hidup bersama ibu mereka yaitu Mercilya Andriantje Amelia Sibala yang juga sebagai pemohon dalam perkara ini.
5. Bahwa anak yang pertama yaitu Michellyn Nikita Leony Maleteng rencana pada bulan Juli 2019 akan melangsungkan pernikahan namun umurnya baru 16 tahun.
6. Bahwa menurut pasal 6 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah berusia 21 tahun
7. Bahwa mengingat anak pemohon yang bernama Michellyn Nikita Leony Maleteng saat ini masih berumur 16 tahun namun telah hamil 6 bulan sehingga sangat tidak mungkin untuk menunggu sampai anak tersebut berusia dewasa baru akan melangsungkan perkawinan, yang akan mengakibatkan anak mereka akan lahir diluar nikah.
8. Bahwa menurut pasal 6 ayat 2 huruf c, PP no 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harus ada ijin tertulis dari pengadilan apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 21 tahun.
9. Bahwa menunjuk aturan hukum sebagaimana dimaksud pada point 6 di atas maka dengan ini saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat memberikan ijin kepada anak saya untuk dapat melangsungkan pernikahan walaupun anak tersebut belum dewasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Majelis Hakim yang

halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Michellyn Nikita Leony Maleteng untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 30/Btg/2003 atas nama MALETENG ROY FRANNY dengan SIBALA MERCILYA ANDRIANTIE AMELIA tanggal 7 Februari 2003, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11/Ist/Btg/2004 atas nama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG tanggal 20 Januari 2004, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172040502080094 atas nama Kepala Keluarga ROY FRANNY MALETENG tanggal 11 April 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172045805810001 atas nama MERCILYA ANDRIANTIE AMELIA tanggal 26 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **IRMAWATI SAHADIA,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon karena nenek dari Pemohon dan nenek saksi bersaudara;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon seorang laki-laki bernama SERGIO ROMPAS;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama ROY MALETENG masih dalam ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa Pemohon menyetujui anaknya untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama SERGIO ROMPAS;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni 1. Michellyn Nikita Leony Maleteng (Perempuan) lahir pada tanggal 11 Mei 2003 yang sekarang sudah berumur 16 (enam belas) tahun; 2. Alexandrio Calvin Risky Maleteng (Laki-laki) lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 3. Ervina Mathea Emanuela Maleteng (Perempuan) lahir pada tanggal 28 Maret 2012 sekarang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG dengan SERGIO ROMPAS;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG tersebut dan merupakan keluarga Saksi juga;
- Bahwa setahu saya Pemohon tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan SERGIO ROMPAS calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari SERGIO ROMPAS tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG akan segera dinikahkan dengan SERGIO ROMPAS setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

halaman 4 dari 9

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dispensasi dari Pengadilan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh pihak gereja juga pihak catatan Sipil;
atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ATIE SALEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan pemohon karena nenek dari Pemohon dan nenek saksi bersaudara;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG yang masih dibawah umur dengan calon suami anak Pemohon seorang laki-laki bernama SERGIO ROMPAS;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama ROY MALETENG masih dalam ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa Pemohon menyetujui anaknya untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama SERGIO ROMPAS;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni 1. Michellyn Nikita Leony Maleteng (Perempuan) lahir pada tanggal 11 Mei 2003 yang sekarang sudah berumur 16 (enam belas) tahun; 2. Alexandrio Calvin Risky Maleteng (Laki-laki) lahir pada tanggal 19 Agustus 2004 sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan 3. Ervina Mathea Emanuela Maleteng (Perempuan) lahir pada tanggal 28 Maret 2012 sekarang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dikarenakan sesuatu yang sudah sangat mendesak dan demi untuk kebaikan anak Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG dengan SERGIO ROMPAS;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG tersebut dan merupakan keluarga Saksi juga;
- Bahwa setahu saya Pemohon tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan SERGIO ROMPAS calon suami anak Pemohon begitu pula dengan orang tua dari SERGIO ROMPAS tidak keberatan anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG akan segera dinikahkan dengan SERGIO ROMPAS setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dispensasi dari Pengadilan merupakan salah satu syarat yang diminta oleh pihak gereja juga pihak catatan Sipil;
atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-4) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak perempuan yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG dari pernikahannya dengan suami Pemohon bernama ROY FRANNY MALETENG;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG tersebut lahir di Bitung pada tanggal 11 Mei 2003 sehingga saat ini anak pemohon berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG akan segera dinikahkan secara agama Kristen dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang rencananya akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan dispensasi dari kantor Pengadilan Negeri Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG dan orang tua dari SERGIO ROMPAS tidak keberatan dan merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 :

- (1). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II RT. 008/ RW. 002 Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 2, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG (bukti P-2), dimana anak bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG yang lahir di Bitung pada tanggal 11 Mei 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SERGIO ROMPAS;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon yang adalah orang tua dari MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG bersama dengan orang tua dari SERGIO ROMPAS telah memberikan restu dan izin kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) diketahui bahwa anak Pemohon saat ini sudah berumur 16 (enam belas) tahun, secara aturan hukum sudah tidak diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan namun oleh karena Pemohon merasa perlu untuk itu maka dapat diberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa anak Pemohon telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga untuk melangsungkan pernikahan tersebut

halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dispensasi dari Pengadilan dan juga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga untuk itu Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MICHELLYN NIKITA LEONY MALETENG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama SERGIO ROMPAS (calon suami);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H. **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.MH.**

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 90.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 (+) |

halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)